

Depok, 09 Januari 2020

Nomor : 197.31/EXT-MUTU/I/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Sertifikasi VLK
PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
Jenis Industri : Eksportir Non Produsen
No. SIUP : NIB : 9120101361732 Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Maret 2019
No. TDP : NIB : 9120101361732 Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Maret 2019
Alamat Kantor : Jl. Utama Sakti VIII 1941 B RT.009/RW.006 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta.
Alamat Gudang : Jl Hussein Sastra Negara Pergudangan No.1941 A-B RT.009 RW.006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat.
Tanggal Kegiatan : 18 – 19 Desember 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
Nomor : 197.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
- b. Alamat Kantor : Jl. Utama Sakti VIII 1941 B RT.009/RW.006 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta
- Alamat Gudang : Jl. Hussein Sastra Negara Pergudangan No.1941 A-B RT.009 RW.006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat
- c. No. SIUP : NIB : 9120101361732 Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Maret 2019
- d. No. TDP : NIB : 9120101361732 Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Maret 2019
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 Desember 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
- h. Tanggal Terbit : 27 Desember 2017
- i. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Januari 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Januari 2020

No. : 196.3/EXT-MUTU/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Cahaya Mentari Cemerlang
Attn. Bapak Timotius Dwi Rianto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cahaya Mentari Cemerlang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Desember 2017 – 26 Desember 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen

Izin Eksportir Non Produsen :

SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101361732, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 Maret 2019
TDP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101361732, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 Maret 2019

(Produk yang di Ekspor) :

1. Plywood
2. Blockboard
3. MDF

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 19 Desember 2019
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. CAHAYA MENTARI CEMERLANG
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat	:	Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B Rt 009 Rw 006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Noven Yuliat Komisaris : Tuan Wirdjo
g. SIUP	:	SIUP <ul style="list-style-type: none"> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dengan Nomor SIUP : 09816-03/PM/1.824.271 tanggal 7 Oktober 2014. Pembaharuan dokumen SIUP diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada PT. Cahaya Mentari Cemerlang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2019

	dengan NIB : 9120101361732
--	----------------------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Mentari Cemerlang Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-19 Desember 2019	Kantor dan gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Desember 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	09 Januari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (TDP).		kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Produk yang diterima PT. Cahaya Mentari Cemerlang berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dengan bukti jual beli berupa PO (Purchase order) dan Bukti slip transfer bank.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019 seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan).
Verifier c. Laporan mutasi produk.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2019, tidak terdapat realisasi ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).		kebutuhan serta berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki Peraturan Perusahaan, untuk pengesahan PP terdapat saat ini dalam proses melengkapi berkas yang dipersyaratkan, terdapat surat pernyataan yang ditanda tangan bapak Noven Yuliat selaku Direktur untuk komitmen melakukan proses permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.</p>		